



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, berkuasa kepada Drs. H.K. Supena, S.H., M.H., Asri Hayat Saputra, S.H., M.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., dan Mohammad Zain Savero, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada H.K. Supena & Partners Law Firm beralamat kantor di Komplek Polri Kedaung Blok D1-19 Pamulang, Tangerang Selatan, 15415, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2018, selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, berkuasa kepada Toni Sastra Jaya, SH., MH., CIL, Dkk. Advokat/Asisten Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm Tosa & Partners, yang berkedudukan hukum di Jl. H. Juanda Komp. Perkantoran Mega Mall Blok C 17, Ciputat, Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 032/SKK/TOSA/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM DAN DASAR GUGATAN CERAH

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada hari Ahad/Minggu tanggal 15 Desember 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/112/XII/1996 tertanggal 16 Desember 1996;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama, yaitu:
 - a. Anak 1, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 November 1997, Akta Kelahiran Nomor. 30.xxx/U/JT/1997, tertanggal 15 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;
 - b. Anak 2, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1999, Akta Kelahiran Nomor. 17.xxx/U/JT/1999, tertanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;
 - c. Anak 3, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 4 April 2003, Akta Kelahiran Nomor. xxxxx/U/JS/2003, tertanggal 27 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
3. Bahwa awal pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan berjalan harmonis bahkan Penggugat dan Tergugat dikarunia anak;
4. Selama masa awal-awal pernikahan Tergugat membuka outlet Bakso bekerjasama dengan partnernya, dan selama membuka bisnis Bakso tersebut Tergugat jarang sekali menceritakan bagaimana usahanya kepada Penggugat mengenai bisnis yang dijalankannya;

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah tiga tahun pernikahan, pada akhir Desember tahun 1999 Tergugat pecah kongsi dengan partner kerjanya, yang mana menurut keterangan Tergugat kepada Penggugat pecah kongsi tersebut diputuskan secara sepihak oleh partner kerjanya, sehingga Tergugat marah atas pecah kongsi tersebut;
6. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat menjadi tempat meluapkan emosi Tergugat. Penggugat selalu dicaci maki, dihardik/bentak dan dipukul. Peristiwa tersebut merupakan kekerasan pertama kalinya yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa di antara sekian banyak peristiwa kekerasan yang sulit hilang dari ingatan Penggugat adalah ketika suatu hari Tergugat pulang dari outlet bakso lalu marah-marah kepada Penggugat. Padahal Penggugat kala itu sedang momong anak yang kedua, dan posisi Penggugat sedang berada di dapur. Penggugat sedang duduk jongkok tiba-tiba Penggugat ditendang sampai terjengkang tak sadarkan diri. Akibat dari kekerasan fisik tersebut ketika Penggugat sadar penglihatan menjadi samar-samar, tubuh Penggugat kejang-kejang. Dan keesokan harinya Penggugat dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan, Penggugat dirawat inap selama beberapa hari, sepulang dari rumah sakit Penggugat juga beberapa kali usaha pengobatan alternatif Penggugat jalani namun belum juga membuahkan hasil;
8. Bahwa pada tahun 2002 (sekitar bulan Agustus) Penggugat mulai mengandung anak yang ke-3. Selama tiga tahun melakukan pengobatan belum ada tanda-tanda kesembuhan akibat kekerasan fisik yang pernah dialami. Dalam masa pengobatan akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, hati dan bathin Penggugat sangat tersiksa, mengingat Penggugat sedang mengandung anak ketiga;
9. Bahwa beberapa waktu kemudian pada peristiwa kekerasan lainnya Tergugat memanggil Penggugat dari lantai bawah, ketika itu Tergugat sedang mandi dan berteriak dari kamar mandi mengatakan supaya saya cepat-cepat lari ke lantai bawah yang mana posisi kamar mandi dan kamar tidur berdekatan. dalam kondisi masih sangat lemah Penggugat tidak

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan apa yang diperintahkan Tergugat. Setelah Tergugat keluar dari kamar mandi, Penggugat dihardik/dibentak, dicaci maki dan dimarahi bahkan Penggugat didorong dengan keras hingga terjatuh di atas dipan yang posisinya ada di belakang Penggugat ketika itu;

10. Bahwa dalam kondisi habis melahirkan pun Tergugat tega melakukan kekerasan fisik seperti itu. Namun bukan berarti kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat berhenti sampai di situ saja. Namun peristiwa mengenaskan itu hanya sebagian kecil saja yang Penggugat ingat dari rangkaian peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni ketika Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah Kebayoran Baru, tepatnya di Komplek Kostrad.;
11. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah rumah di daerah Ciputat yang saat ini ditempati Penggugat dan Tergugat. Penggugat berharap semoga di tempat yang baru bisa lebih baik lagi keadaannya. Tapi ternyata tetap rangkaian peristiwa kekerasan terus berlanjut. Sekitar Januari tahun 2013 tepatnya ba'da subuh Penggugat dan Tergugat terlibat konflik kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, menyebabkan Penggugat harus dibawa dan dirawat di Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk yang kedua kalinya kembali Penggugat dirawat di rumah sakit akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penggugat dirawat sekira 2 (dua) hari di Rumah Sakit UIN, pada masa perawatan Penggugat ditemani oleh adik Penggugat;
12. Bahwa waktu demi waktu berjalan, Tergugat masih saja melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat. Tergugat sama sekali tidak berubah sikapnya sementara Penggugat hanya bisa menangis dan bersabar dalam penderitaan. Setelah Penggugat menyelidiki apa yang melatarbelakangi Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat selain karena bisnis outlet baksunya pecah kongsi, ternyata Tergugat telah menjalin hubungan tidak sah (menikah secara diam-diam) dengan wanita lain yang sedang mengandung dari hasil hubungan Tergugat dengan wanita tersebut;

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa hal itu diketahui setelah Penggugat meninggalkan rumah induk pada hari Senin tanggal 16 April 2018. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah induk untuk menenangkan diri akibat perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat dan sesekali pulang ke rumah setelah merasa tenang dan karena Penggugat merasa jiwanya terancam jika harus berada di rumah induk;
14. Bahwa Tergugat pernah menyatakan talak 3 (tiga) kepada wanita yang dinikahinya secara sirri dengan surat pernyataan yang dibuat demi tuntutan Penggugat, karena Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk memilih antara dirinya atau wanita lain? Sehingga Tergugat memilih untuk men-talak 3 (tiga), namun dalam Surat Pernyataan yang dibuatnya tersebut adalah suatu kepalsuan yakni nama wanita yang dinyatakan di dalam surat pernyataan talak 3 (tiga) bukanlah nama yang sebenarnya. Alih-alih Tergugat merubah perilakunya tetapi justru masih saja berhubungan dengan wanita lain tersebut;
15. Bahwa pada tanggal 23 April 2018 hingga bulan Juni 2018, Tergugat secara diam-diam masih saja terus berhubungan dengan wanita yang dinikahinya secara sirri, dan hal itu diketahui oleh Penggugat, setiap Penggugat meminta klarifikasi dari Tergugat, Tergugat selalu marah dan menekan Penggugat, hingga pada bulan berikutnya tepat hari Senin 18 Juni 2018 Penggugat dan Tergugat terlibat konflik hebat hingga Tergugat berkata kasar di depan anak-anak sambil menunjuk ke arah Penggugat dengan mata melotot di depan anak-anak. pada Keesokan harinya konflik masih tetap berlanjut di hari berikutnya yaitu hari Selasa 19 Juni 2018, sekitar jam 08 pagi anak-anak masih tertidur karena sedang shaum Syawal, Penggugat dan Tergugat kembali terjadi konflik dengan kekerasan. Konflik tersebut didasari bahwa Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita lain yang sedang mengandung anaknya, dan Tergugat melemparkan golok di hadapan Penggugat sambil menyatakan lebih baik aku bunuh kamu atau kamu daripada terus-terusan bertengkar;
16. Bahwa pada puncaknya konflik tanggal 19 Juni 2018 tersebut Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, karena Tergugat merasa terpojok, Penggugat

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseret ke kamar, kemudian Penggugat dijambak dihempaskan di tempat tidur. Masih belum puas tangan Tergugat melayangkan pukulan ke wajah Penggugat beberapa kali, Pada saat itu Penggugat berteriak-teriak meminta pertolongan namun tidak ada yang menolong karena didalam kamar. Setiap kali Penggugat mencoba keluar kamar Penggugat diseret dan dihempaskan lagi ke tempat tidur. Berkali-kali wajah Penggugat dipukul, ditonjok dan dicakar, Mulut Penggugat seperti dicakar seperti ingin dirobek oleh Tergugat;

17. Bahwa atas kejadian tindakan KDRT tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polda Metro Jaya dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal 3 Agustus 2018. Penggugat pun telah melakukan pemeriksaan medis di Klinik Mata Nusantara Lebak Bulus Jakarta Selatan, karena mata Penggugat mengalami pendarahan dalam, dan terasa sangat sakit sejak peristiwa KDRT tanggal 19 Juni 2018 hingga saat Gugatan ini diajukan;
18. Bahwa apa yang telah diperbuat oleh Tergugat telah memenuhi sarat diajukan gugatan perceraian berdasar alasan pada Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:
salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain .
19. Bahwa Penggugat telah teguh di atas pendirian demi menyelamatkan nyawa Penggugat, maka Penggugat harus menggugat cerai Tergugat demi kemaslahatan semua pihak, jika dipaksakan bersatu dalam biduk rumah tangga, maka hanya akan ada kekerasan tak berujung;
20. Bahwa didapatkan fakta lain yaitu Tergugat juga mengintimidasi anak ke-1 yang bernama Anak 1 agar mengikuti keinginannya dan mempengaruhi agar Penggugat mengikuti kemauan Tergugat melalui anak ke-1 ini dengan mengatakan kalau kalian tidak bisa mempengaruhi ummi nanti akan kena akibatnya ;
21. Bahwa tindakan lalim yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, jelas sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan Pasal 33 Undang-

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada intinya berbunyi:

Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain .

Dan juga bertentangan dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Instruksi presiden RI No. 1 Tahun 1991 jo. Putusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 yang menyatakan;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah .

22. Bahwa demi kepentingan terbaik bagi Penggugat dan anak-anak, dari dampak pertengkaran yang sangat berkepanjangan ini yang sudah tidak ada harapan untuk harmonis lagi, apalagi adanya tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan yang sering dialami oleh Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak terhadap Tergugat;
23. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai tersebut karena Tergugat telah melakukan tindakan ke-lalim-an, kejahatan dan kriminal terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan .
24. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 116 ayat 6 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena atau alasan-alasan:
Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .
25. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan asas-asas dalam Hukum Perkawinan, maka Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai dan hak asuh anak terhadap Tergugat, dan Gugatan ini dimaksudkan untuk kebaikan kedua belah pihak dan anak-anak;
26. Bahwa terhadap adanya gugatan cerai ini anak-anak Penggugat dan Tergugat pun sangat menyetujui gugatan cerai ini untuk segera diajukan, karena ketiga anak Penggugat berharap agar bisa hidup dengan damai,

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman, tenang dan nyaman bersama Penggugat, ke tiga anak Penggugat sudah sekian lama memendam rasa takutnya setelah menyaksikan banyaknya kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

27. Bahwa selama ini anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah dewasa sehingga dapat menjalani kehidupannya dengan baik sekalipun hubungan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian, namun anak kedua masih butuh biaya karena baru masuk bangku kuliah di UIN Bandung sedangkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 15 (lima belas) tahun masih duduk di bangku sekolah (pesantren) dan dalam pemeliharaan, perawatan dan pengasuhan Penggugat;
28. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan lalim terhadap Penggugat, pada kesempatan ini Penggugat mengajukan perlindungan hukum terhadap hal ini kepada pihak-pihak yang berwenang dan segera diputus dengan secepatnya agar Penggugat bisa terlepas dari bayang-bayang kekerasan Tergugat, sesungguhnya Penggugat hanya ingin hidup tenang dengan menjalani kehidupan bersama anak-anak Penggugat;
29. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam sekalipun hubungan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian maka Tergugat masih berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak kedua yang saat ini baru masuk bangku kuliah dan anak ketiga yang belum dewasa bernama Anak 3 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya .

Dan Pasal 41 UU RI No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri .

Serta dipertegas dalam Pasal 45 UU RI No. 1 tahun 1974 bahwa:

1. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; 2. kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

B. TENTANG HARTA BERSAMA

1. Bahwa harta bersama yang dimiliki dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak, yaitu:

Harta Tidak Bergerak, terdiri :

- a. SHM No.47xx atas nama Tukimo Tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 63 M2 terletak di Kec. Ciputat, Tangerang selatan;
- b. SHM No. 47xx atas nama Tukimo Tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 113 M2 terletak di Kec. Ciputat, Tangerang selatan;
- c. SHM No.042xx atas nama Tukimo Tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1.195 M2 terletak di Kec. Ciputat, Tangerang selatan;

Harta Bergerak, terdiri dari :

- a. Mobil bak tertutup Daihatsu Grand Max Minibus No. Pol B 91xx WCB tahun pembelian 2015;
 - b. Mobil bak tertutup Daihatsu Grand Max mini bus untuk membawa catering No.Pol. B 97xx WCA tahun pembelian 2013;
 - c. Mobil pick up bak tertutup Daihatsu Grand Max mini bus No.Pol. B 11xx UFK 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan telah membangun usaha bersama dengan nama CV Hani Catering Service dengan Akta Pendirian No.20 tanggal 22 Juli 2011 dibuat oleh Ny. Gerdan Joice Lusia, SH., yang sampai dengan sekarang masih berjalan dan usaha

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dikuasai oleh Tergugat sementara Penggugat pasif dengan adanya permasalahan yang mendera Penggugat saat ini;

3. Bahwa perlu kami tegaskan Harta Bersama adalah harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik oleh suami maupun istri, yang berada didalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, hal ini diatur dalam pasal 36 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu jika Tergugat bermaksud untuk menjual, mengalihkan hak, mengambil suatu surat berharga yang ada kaitannya dengan aset harta bersama kami maka harus dilakukan atas dasar persetujuan Penggugat ;
4. Bahwa patut diduga ada usaha-usaha untuk mengambil alih sepihak oleh Tergugat terhadap aset-aset yang merupakan harta bersama dimana Tergugat merubah rekening BJB yang awalnya untuk proses pencairran/pengambilan uang harus tanda tangan bersama namun dirubah hanya Tergugat saja yang tanda tangan untuk bisa mengambil uang didalam rekening tersebut, dan beberapa upaya lain yang dikhawatirkan oleh Penggugat akan beralih kepada pihak lain sehingga akan mengakibatkan hilangnya aset yang merupakan harta bersama;
5. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 136 Ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan:
selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat: b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri;
Maka berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas dengan ini beralasan hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa perkara ini, sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada hari Ahad/Minggu tanggal 15 Desember 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/112/XII/1996 tertanggal 16 Desember 1996 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan menetapkan Hak Asuh Anak (hadlonah) berada dalam pengasuhan Penggugat atas 1 (satu) orang anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih anak-anak atau belum dewasa, yaitu anak ke tiga bernama:
 - a. Anak 3, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 4 April 2003, Akta Kelahiran Nomor. xxxxx/U/JS/2003, tertanggal 27 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.
4. Menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah hidup dan pendidikan kepada 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 3 huruf a di atas sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak Penggugat dan Tergugat berusia dewasa atau telah menikah;
5. Memutuskan membagi menurut hukum harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akibat dari putus karena perceraian;
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Pengadilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan PENGGUGAT kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada Gugatannya tanggal 15 Agustus 2018, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa Posita dan Petitum Penggugat tidak jelas. Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan perceraian dan hak asuh anak pada judul atau alinea pertama hlm. 2. Namun didalam petitum surat gugatannya, PENGGUGAT meminta pembagian mengenai Harta bersama atau harta gono-gini. Jelas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut kabur atau tidak jelas karena apa yang dituntut dalam petitum tidak diuraikan didalam Posita gugatannya. Maka, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT tersebut kabur atau tidak jelas dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara *mutatis muntandis*, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT. Kecuali apa yang diakui oleh TERGUGAT;
3. Bahwa benar TERGUGAT telah menikah dengan PENGGUGAT secara sah dengan menurut tata cara Agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.: xxxx/112/XII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Desember 1996;
4. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak antara lain :

- 4.1 . Anak 1 Binti Tukimo, Jenis Kelamin Perempuan , lahir di Jakarta Tanggal 29 November 1997, Sebagaimana diterangkan dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 30.094/U/JT/1997 tanggal 15 Desember 1997;
- 4.2 .Anak 2 Bin Tukimo, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta Tanggal 1 Agustus 1999, Sebagaimana diterangkan dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.692/U/JT/1999 tanggal 20 Agustus 1999;

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 .Anak 3 Binti Tukimo, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta

Tanggal 4 April 2003, Sebagaimana diterangkan dalam kutipan Akta

Kelahiran Nomor: xxxxx/U/JS/2003 tanggal 27 Mei 2003;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 4 hlm. 2 yang menyatakan TERGUGAT dalam menjalankan usaha bisnis baksonya tersebut jarang menceritakan tentang usahanya kepada PENGGUGAT adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada karena TERGUGAT menceritakan kepada PENGGUGAT mengenai bisnisnya tersebut. Akan tetapi TERGUGAT tidak habis pikir dengan PENGGUGAT, yang mana dikala outlet bakso TERGUGAT tersebut sedang ramai pesanan, PENGGUGAT tanpa pamit dan izin dan tanpa alasan kepada TERGUGAT yang notabennanya suami PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah kerumah orang tua PENGGUGAT dan kejadian tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja. Akan tetapi kejadian tersebut terjadi berulang-ulang kali. Maka, dalil PENGGUGAT tersebut Haruslah ditolak;

6. Bahwa Allah SWT berfirman :

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,....." (QS. An-Nisa 34);

"dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha Perkasa lagi maha Bijaksana" (QS. Al-Baqoroh ayat 228);

"Menetaplah dirumah kalian (Para Wanita), dan janganlah berdandan sebagaimana dandanan wanita-wanita jahiliyah. Dirikanlah Shalat, tunaikanlah Zakat, dan patuhilah (Wahai para wanita) Allah dan Rasul-nya" (QS. Al Ahzab ayat 33)

Bahwa menurut Hadist Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW Bersabda :

"Dia (Istri) tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan Para Malaikat memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim" (HR. Abu Daud);

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dari Husain Bin Muhshain dari bibinya berkata : "Saya datang menemui Rasulullah SAW. Beliau lalu bertanya : "Apakah kamu mempunyai suami?" saya menjawab: "ya".

Rasulullah SAW bertanya kembali: "Apa yang kamu lakukan terhadapnya?" saya menjawab: "Saya tidak begitu mempedulikannya, kecuali untuk hal-hal yang memang saya membutuhkannya: Rasulullah SAW bersabda kembali: "Bagaimana kamu dapat berbuat seperti itu, sementara suami kamu itu adalah yang menentukan kamu masuk ke surga atau ke neraka" (HR. Imam Nasai, Hakim, Ahmad);

"Tidaklah istri menyakiti suami didunia kecuali ia bicara pada suami dengan mata yang berbinar, janganlah sakiti dia (suami, agar Allah tidak memusuhimu, jika suamimu terluka maka dia akan segera memisahkanmu kepada kami (Allah dan Rasul)" (HR. Tirmidzi dari Muadz bin Jabal);

Bahwa menurut Ulama Ibnu Taimiyah "Jika istri keluar rumah suami tanpa seizinnya maka tidak ada nafkah dan pakaian". Tidak dihalkan bagi istri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya (suami), dan apabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seizinnya maka ia telah berbuat nusyuz (durhaka) bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan ia layak mendapat Azab";

Bahwa jelas tindakan atau perbuatan PENGGUGAT yang keluar rumah tanpa ada izin dari TERGUGAT yang merupakan suami dari PENGGUGAT tidak sesuai dengan ajaran-ajaran dalam Agama Islam dan tindakan PENGGUGAT yang pergi meninggalkan rumah dan suaminya tersebut jelas PENGGUGAT bukanlah sosok istri yang baik bagi TERGUGAT;

7. Bahwa tindakan PENGGUGAT dengan menggugat cerai TERGUGAT tersebut merupakan tindakan yang disukai oleh *iblis* yang jelas dinyatakan merupakan musuh utama keturunan anak-cucu Adam as karena perceraian tersebut memisahkan sang suami dari istrinya dan juga memisahkan anak-anaknya dan kedua orang tuanya tersebut. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW *"aku tidak meninggalkan orang tersebut bersama istrinya melainkan aku pecah belah keduanya. Rasullulah SAW kemudian berkata : "lalu iblis*

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekatkan prajurit itu kepadanya dan berkata : “sebaik-baik pasukan adalah kamu” (HR. MUSLIM No. 5302), dan Allah SWT berfirman :

“dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin” (QS. Al-An’aam 112)

“maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya” (QS. Al-Baqarah 102).

8. Bahwa TERGUGAT tidak menanggapi poin 5 hlm. 3 dalil PENGGUGAT dikarenakan tidak ada hubungan atau kaitannya dengan gugatan *a quo*;

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 6 hlm. 3 yang menyatakan bahwasanya TERGUGAT meluapkan emosinya kepada PENGGUGAT akibat pecah kongsi dari usaha bisnis tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena TERGUGAT tidak pernah melakukan hal tersebut dan PENGGUGAT sebagai seorang istri tidak bisa membuat TERGUGAT sebagai suami nyaman dikarenakan ucapan PENGGUGAT yang tajam yang tidak bisa menenangkan TERGUGAT sebagai suami, padahal PENGGUGAT merupakan seorang Ustadzah atau pemuka agama dilingkungan tempat tinggal, akan tetapi PENGGUGAT tidak bisa mencerminkan sosok seorang istri yang *Sholehah* kepada PENGGUGAT. Maka, jelas sebagaimana dalil diatas tersebut, dalil PENGGUGAT haruslah ditolak;

10. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada poin 7 hlm. 3 yang menyatakan bahwasanya TERGUGAT melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dan harus ditolak karena yang sesungguhnya terjadi yakni PENGGUGAT lah yang sering keluar rumah tanpa pamit kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT pun sudah sering kali meminta cerai dengan TERGUGAT disaat kondisi ekonomi yang belum mapan dengan alasan PENGGUGAT tidak kuat dengan kondisi ekonomi saat itu hidup dengan PENGGUGAT. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak ingin rumah tangganya hancur dengan PENGGUGAT dan juga tanpa sebab meninggalkan rumah dan juga meninggalkan anak-anak, yang mana anak-anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT masih

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kasih sayang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Namun, hal tersebut mungkin bukanlah hal yang penting bagi PENGGUGAT dengan pergi meninggalkan rumahnya tersebut dan dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak;

11. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada poin 8 s.d. 11 hlm. 3 dan 4 yang mengatakan bahwa TERGUGAT melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT bahkan pada saat PENGGUGAT setelah melahirkan pun TERGUGAT masih melakukan kekerasan adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena TERGUGAT merupakan sosok suami yang baik yang memberikan nafkah lahir dan batin dan tidak mungkin juga TERGUGAT melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT, terlebih setelah PENGGUGAT melahirkan anak ketiga mereka tersebut. Tentunya TERGUGAT sangat menyayangi PENGGUGAT dan oleh karena itu maka seluruh dalil-dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak;

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 12, 14, 15, dan 16 hlm. 4 dan 5 yang mengatakan bahwa TERGUGAT melakukan tindakan kasar kepada PENGGUGAT adalah tidak benar. TERGUGAT merupakan suami yang baik dan bertanggung jawab kepada PENGGUGAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak. Sedangkan mengenai TERGUGAT telah menikah siri, hal tersebut haruslah dibuktikan oleh PENGGUGAT dalam agenda pembuktian nanti sebagaimana Pasal 163 HIR;

13. Bahwa PENGGUGAT mengakui dalam poin 12 hlm. 4 gugatannya bahwsanya dirinya telah pergi meninggalkan rumah dan tidak hanya sekali saja PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari TERGUGAT tanpa disertai alasan dan kejadian tersebut sering dilihat oleh karyawan TERGUGAT dan juga PENGGUGAT sudah beberapa kali meminta cerai dari TERGUGAT. Maka, jelas PENGGUGAT yang pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari suami PENGGUGAT yakni TERGUGAT dan sering kali meminta cerai dari TERGUGAT menjelaskan PENGGUGAT bukanlah istri yang baik;

14. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada poin 17 hlm. 6 yang mengatakan PENGGUGAT bahkan

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai harus melakukan cek mata di rumah sakit akibat perbuatan TERGUGAT adalah dalil yang tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ada karena hal tersebut hanyalah sandiwara dari PENGGUGAT untuk berpisah dengan TERGUGAT dan akan hal tersebut dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak;

15. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 19 hlm. 6 yang mengatakan bahwa PENGGUGAT harus menggugat cerai TERGUGAT dan tidak bisa dipaksakan bersatu dalam biduk rumah tangga adalah hal yang tidak benar dan harus ditolak karena bagaimana dapat dikatakan kekerasan tak berujung. Sedangkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah memiliki 3(tiga) orang anak, yang mana kelahiran ketiga anak tersebut menunjukkan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT harmonis dan rukun dan oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak;

16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 20 hlm. 6 yang mengatakan TERGUGAT melakukan intimidasi kepada anak pertama mereka agar PENGGUGAT mengikuti kemauan TERGUGAT dan TERGUGAT mengatakan "kalau kalian tidak bisa mempengaruhi ummi nanti akan kena akibatnya" adalah dalil yang harus ditolak karena jelas PENGGUGAT sebagai seorang istri haruslah patuh terhadap suaminya yakni TERGUGAT dan mengenai intimidasi tersebut adalah dalil yang kejam dan sangat mengada-ada karena jangan melibatkan anak yang tidak tahu menahu mengenai persoalan ayah dan ibunya tersebut dan jangan menarik anak kedalam persoalan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena hal tersebut merupakan hal yang tidak baik. Maka, dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak dan diabaikan;

17. Bahwa PENGGUGAT menjelaskan dalam poin 21 hlm. 6 surat gugatannya yang mengatakan bahwasanya tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 33 UU Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo Putusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 adalah tidak tepat karena justru sebaliknya PENGGUGAT lah yang memicu keretakan dalam rumah tangga TERGUGAT dengan PENGGUGAT dengan PENGGUGAT sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan izin dengan TERGUGAT

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami yang menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidaklah patuh terhadap suami yakni TERGUGAT dan tindakan PENGGUGAT tersebut merupakan tindakan yang tidak menghormati TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga dan juga PENGGUGAT sudah sering kali meminta cerai kepada TERGUGAT disaat kondisi ekonomi yang belum mapan dengan alasan PENGGUGAT tidak kuat dengan kondisi ekonomi saat itu hidup denga PENGGUGAT. Maka, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak;

18. Bahwa tindakan PENGGUGAT yang pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan izin kepada TERGUGAT dan juga sering kali meminta cerai disaat kondisi ekonomi yang belum mapan dengan alasan PENGGUGAT tidak kuat dengan kondisi ekonomi saat itu, bahkan dikala usaha TERGUGAT tersebut sedang ramai dengan konsumen, PENGGUGAT malah pergi begitu saja dari rumah ke rumah orang tuanya di Tegal. Jelas hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yakni "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*". Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PENGGUGAT, malah sebaliknya PENGGUGAT pergi kerumah orang tuanya meninggalkan TERGUGAT sendiri tanpa memikirkan TERGUGAT;

19. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 26 hlm. 7 yang mengatakan bahwa dengan diajukannya gugatan cerai ini, ketiga anak hasil perkawinan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat hidup tenang, damai, aman karena sudah memendam rasa takut yang lama adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dan harus ditolak karena dalil PENGGUGAT tersebut tidaklah masuk akal dan terlihat mengada-ada dengan melibatkan anak-anak kedalam persoalan rumah tangga orang tuanya dan PENGGUGAT menjadikan ketiga anak-anaknya sebagai pelindung agar dapat berpisah dengan PENGGUGAT. Maka, dalil tersebut mohon untuk ditolak dan diabaikan;;

20. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 28 hlm. 8 yang mengatakan bahwa perceraian ini agar PENGGUGAT dapat hidup dengan tenang dan hidup tenang dengan anak-anak PENGGUGAT adalah hal yang tidak benar dan haruslah ditolak karena apabila

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT memikirkan anak-anak kedepannya, seharusnya PENGGUGAT tidak mengajukan gugatan perceraian ini kepada TERGUGAT yang dapat mengganggu mental anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan mengenai agar PENGGUGAT bisa menjalani kehidupan dengan anak-anak PENGGUGAT adalah dalil yang sangat tidak relevan dan tidak masuk akal karena PENGGUGAT sekarang diketahui telah pergi meninggalkan rumah sebagaimana yang diakui oleh PENGGUGAT pada poin 13 Gugatan dan anak-anak tetap tinggal bersama TERGUGAT dan PENGGUGAT pergi meninggalkan anak-anak. Maka, sebagaimana fakta yang ada PENGGUGAT tidak layak mengasuh anak-anak atau mengambil hak asuh anak dari TERGUGAT karena tindakan PENGGUGAT yang pergi meninggalkan rumah tanpa alasan dan tanpa pamit kepada TERGUGAT sebagai suami dan juga PENGGUGAT pergi meninggalkan anak-anak menjelaskan bahwasanya PENGGUGAT bukanlah ibu yang baik. Maka, dalil tersebut haruslah ditolak;

21. Bahwa sampai hari ini anak pertama dan anak kedua TERGUGAT dan PENGGUGAT tinggal dengan TERGUGAT yang mana anak-anak telah ditinggal oleh ibunya yakni PENGGUGAT keluar rumah tanpa pamit dan izin. Sedangkan anak ketiga TERGUGAT dan PENGGUGAT sedang menjalani pendidikan di pesantren dan diketahui TERGUGAT lah yang lebih peduli dan perhatian terhadap anak-anak karena TERGUGAT sering menjenguk anak ketiganya di pesantren dari pada PENGGUGAT dan anak pertama dan kedua lebih memilih tinggal dengan TERGUGAT ketimbang dengan PENGGUGAT;

TENTANG HARTA BERSAMA

1. Bahwa apa yang sudah diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara secara mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali apa yang diakui oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya tidak memintakan tentang harta bersama dalam surat gugatannya (*Vide: alinea Pertama Hlm. 2 dan poin 22 dan poin 25 Surat Gugatan Penggugat*). Oleh karena itu mengenai

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama TERGUGAT keberatan untuk diputus bersama-sama dengan Putusan perceraian dan hak asuh anak karena PENGUGAT hanya menggugat mengenai perceraian dan hak asuh anak dan sebagaimana Yurisprudensi Pengadilan Agama Palangka Raya No.: 80/Pdt.G/2012/PA.PIK jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.: 114/Pdt.G/2011/PA.Bdg yang menolak gugatan yang menggabungkan tuntutan nafkah anak dan pembagian harta bersama. Maka, jelas oleh karena itu gugatan yang dilaungkan oleh PENGUGAT tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGUGAT pada poin 2 hlm. 10 yang mengatakan PENGUGAT dan TERGUGAT mendirikan CV. Hani Catering Service dimana PENGUGAT menjadi pasif dengan adanya permasalahan ini adalah dalil yang tidak benar dan sesat dan harus ditolak karena didalam Akta Pendirian CV. Hani Catering Service tersebut TERGUGAT merupakan sekutu aktif sedangkan PENGUGAT merupakan sekutu pasif tanpa ada modal yang disetor kedalam CV. Hani Catering Service tersebut dan TERGUGAT lah sebagai direktur didalam CV. Hani Catering Service tersebut dan bukanlah PENGUGAT. Maka, TERGUGAT lah yang berhak melakukan kegiatan usaha dari CV. Hani Catering Service dan maka dari itu dalil PENGUGAT haruslah ditolak karena PENGUGAT mendalilkan dalil yang sesat dan mengada-ada;

5. Bahwa PENGUGAT telah menjual sebuah unit mobil Pajero Sport dengan No. Pol. B 1161 WJB tanpa seizin dan sepengetahuan dari TERGUGAT dan uang hasil penjualan mobil tersebut sampai hari ini dikuasai oleh PENGUGAT. Jelas tindakan PENGUGAT tersebutlah yang telah melanggar ketentuan dari Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974 dan juga PENGUGAT telah mengambil uang dari invoice atau tagihan dari CV. Hani Catering Service yang bukannya masuk kedalam rekening CV. Hani Catering Service, melainkan masuk kedalam rekening pribadi PENGUGAT dan hal tersebut merupakan pelanggaran dan akan TERGUGAT proses dalam jalur hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGUGAT pada poin 4 hlm. 10 karena PENGUGAT telah memutarbalikkan fakta yang ada

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena TERGUGAT sebagai direktur berhak melakukan pencairan uang secara sendiri sebagaimana akta notaris pendirian CV. Hani Catering Service dan tidak merubah rekening Bank BJB karena rekening tersebut merupakan jalur masuk dan keluar uang dari CV. Hani Catering Service. Bahkan PENGGUGAT lah yang melakukan tindakan sewenang-wenang dan tanpa dasar dengan memblokir rekening BJB dari CV. Hani Catering Service yang bahkan mengakibatkan sampai tertundanya gaji dan terhambatnya roda usaha dari CV. Catering Service yang mana hal tersebut telah membuat susah orang banyak yakni karyawan dari CV. Hani Catering Sercive tersebut. Maka, oleh karena itu dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak dan diabaikan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Mohon Kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya,
- 2) Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak putus karena Perceraian,
- 3) Menyatakan PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih sah sebagai sepasang suami-istri,
- 4) Menetapkan hak asuk dari ketiga anak hasil perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT berada dalam pengasuhan TERGUGAT;
- 5) Memutuskan Pembagian harta bersama tidak diputuskan dalam gugatan perceraian dan hak asuh anak yang diajukan PENGGUGAT;
- 6) Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

SUBSIDAIR

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyajikan replik begitu juga terhadap replik Penggugat Tergugat mengajukan duplik yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 367404521272xxxx, tanggal 03-11-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 367404280515xxxx, tanggal 04 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No.30.xxx/U/JT/1997 atas nama Anak 1 tanggal 15 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No.17.xxx/U/JT/1999 atas nama Anak 2 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No.xxxxx/U/JS/2003 atas nama Anak 3 tanggal 27 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegellen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/4078/VIII/2018/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 03 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya Kasiaga II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Pelimpahan Laporan dari Polda Metro Jaya ke Polres Tangerang Selatan Nomor : B/13xxx/VIII/RES 7.4/2018/ Ditreskrim tanggal 9 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dirreskrim Polda Metro Jaya Wadir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Permintaan Pemeriksaan Visum Et Psikiatrik Nomor : VER/284/IX/2018/Res.Tangselsel tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kapolres Tangerang Selatan PS.Kanit HT SPKT. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Identitas Pasien. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Wajah Termohon yang diduga KDRT oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 A, 10.B, 10 C;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ishlah dari Tergugat tanggal 23 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 A, 10.B, 10 C;

B. Saksi

Saksi 1 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Cilandak, Kota

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 29 November 1996, diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Banten ;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada tanggal 19 Juni 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai usaha dan menjalin dengan pihak ketiga kemudian partner kerjanya memutuskan kerjasama secara sepihak, dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan saksi melihat sendiri bekas luka pada Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 minggu kejadian KDRT yang dilakukan oleh Tergugat sekitar lebaran Idul Fitri tahun 2018;
- Bahwa yang saksi tahu anak yang pertama ikut dengan Penggugat, anak yang kedua sedang kuliah di Bandung, dan anak ketiga ada dipondok pesanten;

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan secara langsung, namun saya pernah melihat wajah Penggugat berdarah;
- Bahwa yang saksi tahu yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan tidak membawa apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat saat ini tinggal, dan saksi bertemu dengan Penggugat saat Penggugat mampir ke warung saksi bersama anaknya ;

Saksi 2 umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ciputat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Anak 1 (P); 2. Anak 2 (L); 3. Nabilah Ghobayatuha (P);
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak setelah Lebaran, bulan Juli 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah usaha

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katering, masalah anak, Tergugat ada KDRT kepada Penggugat, perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang bernama Lia;

- Bahwa saksi mengetahui ada kekerasan terhadap Penggugat dari cerita Penggugat bahwa Penggugat pernah dirawat di RS. di Ciputat;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan pernah diperlihatkan Foto WIL dari Tergugat;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli Tahun 2018;

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat belum ada;

- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa selama pisah rumah, anak yang pertama ikut bersama Penggugat dan anak yang kedua kuliah di Bandung serta anak yang ketiga di pondok pesantren di Sukabumi, namun kalau pulang anak kedua dan ketiga masih sama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti- bukti yaitu:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 367404201070xxxx, dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tanggal 3 November 2015, surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tukimo nomor 367404280515xxxx, dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tanggal 10 Januari 2016, surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

B.Saksi-saksi:

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya karyawan catering Tergugat sejak Tahun 2012; Saya tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya saya karyawan catering Tergugat sejak Tahun 2012;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pertama kenal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan baik-baik saja, namun sejak beberapa tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengontrol pekerjaan karyawan catering, lalu dilarang sama Tergugat, akhirnya bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat ada melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat untuk mengajak pulang ke tempat kediaman bersama, namun Penggugat tidak bersedia;
 - Bahwa Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan juru masak, bertempat tinggal di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya saya karyawan katering Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pertama kenal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan baik-baik saja, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat; Saya sering mendengar dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, anak yang pertama tinggal bersama Penggugat, anak yang kedua kuliah di luar kota dan anak yang ketiga sekolah di Pesantren;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan suatu apapun dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing kecuali mengenai gugatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak serta harta bersama dicabut dan telah mendapat persetujuan Tergugat, dan selanjutnya tidak mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada gugatannya tanggal 15 Agustus 2018, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT
2. Bahwa Posita dan Petitum Penggugat tidak jelas. Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan perceraian dan hak asuh anak pada judul atau alinea pertama hlm. 2. Namun didalam petitum surat gugatannya, PENGGUGAT meminta pembagian mengenai Harta bersama atau harta gono-gini. Jelas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut kabur atau tidak jelas karena apa yang dituntut dalam petitum tidak diuraikan didalam Posita gugatannya. Maka, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT tersebut kabur atau tidak jelas dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya murah, maka tuntutan harta bersama dapat menjadi satu gugatan dalam gugatan cerai dan atau hak asuh anak (*hadlonah*). Maka apa yang didalilkan oleh TERGUGAT dalam Eksepsinya pada angka 2 menjadi tidak memiliki urgensi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mulia. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil Eksepsi TERGUGAT.
2. Bahwa apa yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dalam Petitum mengenai harta bersama patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mulia sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari secara seksama dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dalam eksepsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi tersebut masuk dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama pokok perkara, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ditempuh usaha damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Hakim Drs. H. Djeden Zaenuddin, S.H.,M.H., namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomo 7 tahun 1989 jo PERMA No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Desember tahun 1999 disebabkan Tergugat telah pecah kongsi dagang dengan pihak ketiga, yang berakibat Tergugat bersikap kasar pada Penggugat, kemudian perselisihan dan pertengkaran berlanjut sehingga adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat, puncak dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak Juli 2018 dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa karena yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka yang dijadikan dasar dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 (2) UU. Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengenai dalil-dalil Penggugat tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diakui oleh Tergugat, akan tetapi mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan sebab timbulnya perselisihan dibantah oleh Tergugat, Tergugat menerangkan bahwa sebab

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak harmonisan rumah tangga dikarenakan Penggugat selalu pergi tanpa izin Tergugat, Tergugat pada pokoknya masih menginginkan agar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tetap dipertahankan, dan minta kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terjadinya perceraian bukanlah tergantung adanya persetujuan atau penolakan atau mau tidak maunya para pihak untuk bercerai, akan tetapi perceraian dapat terjadi karena ada atau tidaknya alasan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 32 (2) UU. Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah diakui dan merupakan fakta tetap, akan tetapi karena sebab terjadinya perselisihan dan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan pada Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat perlu dibebani bukti, begitu juga Tergugat perlu dibebani bukti untuk memperkuat bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.12 serta saksi-saksi yaitu Endang Kusmiyati binti Nali Fatehi dan Laeli Faizah binti Sunarto ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa potokopi KTP dan KK bermeterai cukup sesuai aslinya membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, dengan demikian Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/122/XII/1996, tanggal 27 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 yang membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.7, merupakan bukti tanda lapor pada POLDA Metro Jaya, P.8, surat Direskrimum Polda Metro Jaya kepada Kapolres Tangsel, P.9, Surat Polres Tansel kepada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo permontaan Visum, P.10, Surat Identitas, Pasien terkait dengan pemeriksaan tersebut, alat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai cukup sesuai aslinya, yang kesemua bukti tersebut merupakan bukti terkait dengan dugaan adanya KDRT pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti potocopy Poto-poto yang menggambarkan bahwa mata Penggugat telah memar, potokopi tersebut telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut yaitu bukti P7 s/d P.10 karena tidak dibantah oleh Tergugat dan bukti tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai aslinya, maka formil dan meteriil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan bukti P.11 yang merupakan bukti poto-poto Penggugat tersebut, patut dipertimbangkan sebagai adanya persangkaan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.12 yaitu potokopi surat pernyataan islah, yang diberi materai dan tidak ada aslinya, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi Endang Kusmiyati binti Nali Fatehi dan Laeli Faizah binti Sunarto dalam keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya tidak melihat langsung adanya pertengkaran akan tetapi saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Juli 2018, Penggugat yang memisahkan diri dari Tergugat, saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat masuk rumah sakit, adapun yang menjadi sebab perselisihan tersebut terkait dengan usaha yang dikelola oleh Tergugat;

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti surat P1. Dan P.2 berupa Kartu tanda Penduduk dan Kartu keluarga, yang membuktikan bahwa Tergugat berpenduduk di wilayah kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mengajukan 2 orang saksi Saksi I dan Saksi II dalam keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terkait dengan kegiatan usaha yang ditangani oleh Tergugat, saksi-saksi mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dan mengetahui pula sejak Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah, Penggugat yang meninggikan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi Penggugat dan saksi Tergugat, keterangan mana telah saling bersesuaian, khususnya keterangan berkenaan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan apabila keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat pengakuan Tergugat dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang telah saling bersesuaian tersebut maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling perdulikan sejak Juli 2018 Penggugat yang memisahkan diri karena adanya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim mediator dan pihak keluarga tidak berhasil;

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti dengan meyakinkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang didalamnya ada kekerasan dalam rumah tangga membuktikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan ditambah dengan sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk hidup rukun dengan Tergugat membuktikan pula bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken Married), dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Alquran Surah Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, menurut penjelasan Pasal tersebut, maka unsur bathiniah mempunyai peran yang penting dalam menjalankan kehidupan perkawinan, karenanya apabila dihubungkan dengan fakta-fakta tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah saling berseteru dan adanya kekerasan maka unsur bathiniah yang merupakan ruh dari suatu perkawinan telah rapuh dan kehilangan maknanya, karena itu timbul pertanyaan apakah dengan kondisi rumah tangga yang demikian rupa perkawinan mereka masih patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa suatu perceraian tentu akan menimbulkan akibat multidimensional sebab di dalamnya tersangkut beberapa kepentingan, khususnya kepentingan anak dan masa depannya, oleh karena itu perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi dalam kondisi rumah tangga yang sudah sulit untuk dirukunkan perceraian merupakan pintu dhorurat sebagai jalan keluar yang harus ditempuh agar bisa keluar dari kemelut yang berkepanjangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal terjadi dua kepentingan maka harus dipilih mana yang terbaik, karena apabila kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif dan selalu dihiasi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut apalagi telah terjadi kekerasan, dibiarkan dan tetap dipertahankan, justru secara psikologis akan berdampak kepada kehidupan anak-anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena itu harus dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dengan bersikukuhnya Penggugat minta diceraikan dari Tergugat patut diduga Penggugat sudah sangat tidak sanggup lagi menanggung beban penderitaan bathin yang selama ini dialaminya, maka gugatan perceraian ini merupakan akumulasi dari ketidak sanggupannya Penggugat menahan penderitaannya selama ini dari perilaku Tergugat, begitu sebaliknya Tergugat pada dasarnya sudah tidak nyaman lagi beristrikan Penggugat terbukti dari sikap Tergugat kepada Penggugat yang telah menggunakan kekerasan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran membuktikan ikatan bathin dan suasana saling mencintai serta saling membantu dan menghormati sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 77 (2) Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat namun dalam kenyataannya Tergugat sudah tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat sudah sangat benci dan tidak suka pada Tergugat, upaya Majelis Hakim, mediator dan pihak keluarga yang telah berupaya mendamaikan ternyata sudah tidak ada yang mampu merukunkan mereka, hal itu membuktikan tingkat keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak bisa diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga dimana Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dari Tergugat sementara Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan alasan masih bisa membina rumah tangganya, Majelis hakim tentu memahami bagaimana hubungan emosional antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menjalin **perkawinan**

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 23 tahun dengan penuh suka duka, akan tetapi mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dimana Penggugat dan Tergugat sudah saling berseteru dan telah pisah tempat tinggal sudah tidak saling perdulikan serta sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Juli 2018 adalah suatu hal yang kontradiktif dan sia-sia, tentu mudharatnya lebih besar dari pada maslahatnya bagi Penggugat dan Tergugat maupun anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan diatas, maka terlepas dari apapun yang melatar belakangi gugatan perceraian ini, dikarenakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah, maka sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 bahwa suami isteri yang perkawinannya sudah terjadi perpecahan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri maka perceraian dapat dijatuhkan dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah yang menjadi sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat merupakan jalan terbaik dan dipandang adil, agar kedua belah pihak dapat menentukan kehidupan yang lebih baik agar tidak terbelenggu dalam ketidak pastian, karena itu sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* juz I halaman 83, yang telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصاب ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Dan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madhorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat terbukti telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan tentang hak asuh anak dan harta karena telah dicabut maka dengan sendirinya tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT,);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal Rajab 1440 Hijriah oleh kami Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur'aeni S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nur'aeni S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 750.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No.3831/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)